



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jakarta, 19 Juni 2025

DITERIMA DARI : *Termohon*

No. *326* /PHPU.WAKO-*XXIII* /20*25*

Hari : *Kamis*

Tanggal: *19 Juni 2025*

Jam : *09.22 WIB*

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Permohonan Dalam Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 dalam perselisihan hasil pemilihan umum Nomor Urut 3

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HASBULLAH**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani Nomor 102, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2438/HK.07-SU/73/2025 tanggal 15 Juni 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

No Advokat

1. Irvan Yudha Oktara, S.H.
2. Satria Budhi Pramana, S.H.
3. Khairil Amin, S.H.
4. Enda Permata Sari, S.H.
5. Bowie Haraswan, S.H.
6. Sastrawan, S.H.
7. Ode Adhitya Prayudha, S.H.
8. Ridhotul Hairi, S.H., M.H.

No Jaksa Pengacara Negara

1. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si
2. Ikeu Bakhtiar, S.H., M.H.
3. Ulfadrin Mandalani, S.H., M.H.
4. Tuwo, S.H., M.H.
5. Siswandi, S.H., M.H.
6. A. Thirta Massaguni D., S.H.

Kesemuanya adalah **Advokat yang berkantor pada Firma Hukum MAP and Co**, yang beralamat di Jalan Tanah Abang II No 74A (Lt.2) Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, email: firmahukummapandco@gmail.com, dan **Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan** yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo KM.4 No.244, Kota Makassar, Sulawesi

Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Nomor Urut 3 terkait dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025, pukul 22.05 WITA [selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan 1841]. **[Bukti T-1]**.

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan materi eksepsi dan pokok jawaban terhadap Permohonan Pemohon, Termohon sampaikan terlebih dahulu bahwa proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang [PSU] Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024, dilaksanakan dan diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo oleh Komisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. **[Bukti T-2]**,

Bahwa Pengambil alihan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024, dikarenakan terjadinya suatu kondisi khusus yang menyebabkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tidak mencapai kuorum, sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 129 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan:

Pasal 129

- (1) *Dalam hal seluruh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, seluruh tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Pleno DKPP. *)*
- (2) *Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.*

- (3) Anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih menjabat, melaksanakan tugas sesuai perintah KPU setingkat di atasnya.

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, maka terhadap kewenangan untuk mengambil alih proses penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 menjadi kewenangan dan tanggung jawab Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
- 2) Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil, seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa dalam beberapa putusan yang lainnya, Mahkamah juga tetap menegaskan konsistensinya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;
- 4) Bahwa mencermati permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan **pelanggaran administrasi calon walikota palopo dan calon wakil walikota Kota Palopo nomor urut 4, yang dianggap Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam pencalonan**, maka menurut Termohon sebagaimana norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya

disebut **UU Pemilihan**], apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan atau setidak-tidaknya dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah dalil yang berkaitan dengan administrasi persyaratan calon;

- 5) Bahwa menurut UU Pemilihan, hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan calon, maka kewenangannya diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan: *"tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN"*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, sejatinya telah dilakukan perbaikan administrasi oleh Termohon sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Palopo yang menyatakan terjadi pelanggaran administrasi pemilihan dengan memperbaiki pelanggaran administrasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Termohon sebagaimana perintah kewenangan yang ada padanya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah melaksanakan secara jujur dan itikad baik. Sehingga beralasan hukum dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON [LEGAL STANDING]

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil PSU pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing*, karena permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat [2] huruf a sampai huruf d UU Pemilihan, terkait dengan ambang batas untuk dapat melakukan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan Kota Palopo Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kota Palopo adalah sebanyak 180.518 jiwa **[Bukti T-3]**;
- 3) Bahwa ketentuan mengenai ambang batas untuk dapat mengajukan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kota Palopo, karena jumlah penduduknya kurang dari 250.000 jiwa, maka

sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat [2] diatas, persentase perbedaan perolehan suaranya adalah sebesar 2%, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	≥ 250.000 – 500.000	1,5%
3.	≥ 500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥ 1.000.000	0,5%

- 4) Bahwa merujuk pada Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan 1841, masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo memperoleh suara sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M	269
2	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	35.058
3	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN	11.021
4	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	47.349
Total Suara Sah		93.697

- 5) Bahwa berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa **Pemohon adalah peraih suara terbanyak ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **11.021 suara**, sementara perolehan suara terbanyak pertama adalah pasangan calon nomor urut 4 yaitu pasangan calon Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin [selanjutnya disebut Pihak Terkait] dengan perolehan suara sebanyak **47.349 suara**. Mengikuti ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagai syarat formil untuk dapat diajukan dan diterimanya permohonan di Mahkamah Konstitusi, **maka persentase 2 % dikali dengan total suara sah, yakni 2 % x 93.697 suara, dan menghasilkan 1.874 suara**. Sehingga selisih hasil perolehan suara untuk dapat diajukannya Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebesar **1.874 suara**;
- 6) Bahwa untuk dapat mengetahui jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, jumlah perolehan suara sah Pihak Terkait dikurangi dengan jumlah suara sah Pemohon, sehingga diperoleh sebagai

berikut: jumlah suara sah Pihak Terkait sebesar 47.349 dikurang jumlah suara sah Pemohon sebanyak 11.021 = 47.349 - 11.021 = **36.328** suara dan bila dipersentasekan adalah sebesar **38,78%**;

- 7) Bahwa **selisih perolehan suara sebesar 36.328 atau 38,78 %** antara Pemohon dengan Pihak Terkait sejatinya telah **melebihi ketentuan ambang batas 2 % atau 1.874 suara**, sebagaimana ketentuan norma hukumnya. Sehingga beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan ambang batas permohonan dan beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [legal standing]** dalam perkara a quo;
- 8) Bahwa walaupun kemudian ingin menyampingkan pemberlakuan ketentuan ambang diatas, berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi menyampingkan pemberlakuan pasal tersebut. Semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sejatinya adalah dalil yang sudah diselesaikan dengan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi baik melalui Bawaslu maupun melalui tindak lanjutnya di KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. PERMOHONAN KABUR/TIDAK JELAS [OBSCUUR LIBEL]

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [selanjutnya disebut PMK 3/2024], mengatur syarat-syarat untuk dapat diajukannya Permohonan, yakni sebagai berikut: *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan hal-hal yang dimohonkan dalam petitum, memuat antara lain untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil suara yang benar menurut Pemohon;*
- 2) Bahwa dalam positanya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemungutan suara ulang. Pemohon hanya mempersoalkan terkait dengan hal-hal mengenai pelanggaran administrasi calon yang tidak memenuhi syarat formil

pencalonan, serta dikaitkan dengan PMK 3/2024, Pemohon seharusnya dalam permohonannya juga wajib menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 3) Bahwa Pemohon pada posita permohonannya hanya menjabarkan mengenai adanya pelanggaran administrasi pencalonan, Pemohon juga tidak menguraikan dan menjelaskan secara spesifik kerugian yang diterima oleh Pemohon secara langsung akibat adanya pelanggaran administrasi tersebut dan akibat dari pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara yang didapatkan Pemohon;
- 4) Bahwa dalam petitumnya, Pemohon juga meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Palopo dengan tidak mengikutsertakan Pihak Terkait. Petitum tersebut, kalau dihubungkan dengan posita Pemohon, maka tidak memiliki konstruksi dalilnya. Tidak ada satupun dalil yang dimuat oleh Pemohon yang dapat menyakini dilakukannya PSU kembali di Kota Palopo;
- 5) Bahwa walaupun dalil mengenai pelanggaran administrasi syarat calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 dianggap merugikan Pemohon khususnya mengenai perolehan suara Pemohon, maka dalil itu sangat jauh. Seharusnya yang secara nyata dirugikan itu adalah peraih suara terbanyak kedua, bukan Pemohon yang memperoleh suara terbanyak ketiga. Apalagi selisih antara suara Pemohon dan peraih suara terbanyak kedua pun sangat jauh;
- 6) Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilihan yang di dalilkan oleh Pemohon adalah pelanggaran yang telah direkomendasikan Bawaslu Kota Palopo. Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo ini pada pokoknya menyatakan ada pelanggaran administrasi mengenai syarat calon Pihak Terkait dan meminta Termohon melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktanya terhadap rekomendasi tersebut, baik untuk Calon Walikota maupun untuk calon Wakil Walikota Kota Palopo No urut 04, telah ditindaklanjuti oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, serta dihubungkan dengan ketentuan formil dalam penyusunan Permohonan yang telah ditentukan oleh Mahkamah, maka beralasan hukum Permohonan *a quo* tidak jelas dan tidak lengkap terhassap alasan-alasan Permohonannya [*obscure libel*]. Menurut Termohon, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan Permohonan *a quo* "Tidak Dapat Diterima".

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa Termohon terlebih dahulu mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok permohonan ini;

- 2.2 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- 2.3 Bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tahapan dan mekanisme penyelenggaraan PSU di seluruh TPS di Kota Palopo berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 2025 [selanjutnya disebut putusan MK 168];
- 2.4 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan 1841, hasil perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dari masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M	269
2	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	35.058
3	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN	11.021
4	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	47.349
Total Suara Sah		93.697

- 2.5 Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tabel diatas, merupakan hasil keseluruhan dari perolehan suara masing-masing pasangan calon dari pleno tingkat Kecamatan di Kota Palopo berdasarkan data yang termuat di formulir D.Hasil-KWK-Bup-Tindak Lanjut Putusan MK, di 9 Kecamatan sebagaimana uraian tabel dibawah ini:

D. Hasil Per Kecamatan PSU

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo tindak lanjut Putusan MK

No	Kecamatan	Perolehan Suara				Kode Bukti
		Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	Paslon 04	
1.	Wara	55	5.205	2.035	7.014	[Bukti T-4]
2.	Wara Utara	34	3.473	1.372	5.697	[Bukti T-5]
3.	Wara Selatan	27	4.013	1.205	4.527	[Bukti T-6]
4.	Telluwanua	22	3.138	513	4.675	[Bukti T-7]
5.	Wara Timur	64	7.662	2.181	9.721	[Bukti T-8]
6.	Wara Barat	11	2.586	583	2.846	[Bukti T-9]
7.	Sendana	5	1.654	688	1.909	[Bukti T-10]
8.	Mungkajang	10	1.551	1.031	2.848	[Bukti T-11]
9.	Bara	41	5.776	1.413	8.112	[Bukti T-12]

Jumlah Total Suara Sah	269	35.058	11.021	47.349	
Jumlah Suara Sah	93.697				
Jumlah Suara Tidak Sah	1.008				

- 2.6 Bahwa terhadap hasil perolehan suara dari rekapitulasi berjenjang tersebut diatas, semua formulir baik C.Hasil ataupun D.Hasil ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi pemohon yang memang tidak hadir pada saat pleno rekapitulasi, yang mengganggu jalannya penyelenggaraan PSU di Kota Palopo. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi berdasarkan data formulir D.Hasil Kejadian Khusus mulai tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Rekapitulasi	Kejadian Khusus	Keberatan Saksi	Kode Bukti
Kota Palopo	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-13]
Kecamatan Wara	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis serta daftar pemilih pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-14]
Kecamatan Wara Utara	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-15]
Kecamatan Wara Selatan	kotak suara yang lobang segelnya terputus namun sudah diperbaiki, terjadi di kotak suara	Tidak ada keberatan	[Bukti T-16]
Kecamatan Telluwanua	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-17]

Kecamatan Wara Timur	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-18]
Kecamatan Wara Barat	Saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak hadir	Tidak ada keberatan	[Bukti T-19]
Kecamatan Sendana	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis serta daftar pemilih pada saat pungut hitung PSU	Yang pada pokoknya saksi paslon keberatan dengan jumlah pemilih yang hadir	[Bukti T-20]
Kecamatan Mungkajang	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-21]
Kecamatan Bara	Yang pada pokoknya lebih terkait kesalahan administrasi teknis pada saat pungut hitung PSU	Tidak ada keberatan	[Bukti T-22]

- 2.7 Bahwa dari data kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana diatas, tidak ada peristiwa atau keadaan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang mempersoalkan tentang pemenuhan syarat calon baik mengenai kekeliruan tentang SPT Tahunan Calon Walikota atas nama Naili maupun atas syarat Calon Wakil Walikota tentang surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo dan tidak ada pula keadaan yang menyebabkan tertunda atau tidak terlaksananya penyelenggara PSU termasuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, serta seluruh kejadian khusus dan keberatan sudah diperbaiki dan di tindaklanjuti serta diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak ada keberatan pada rekapitulasi yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;
- 2.8 Bahwa membaca dalil permohonan Pemohon, maka hanya ada satu isu utama yang dikonstruksi oleh Pemohon yaitu terkait dengan adanya pelanggaran administrasi calon baik Calon Walikota maupun Calon Wakil Walikota Kota Palopo. Terhadap calon Walikota berkaitan dengan dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan [SPT] dan terhadap untuk Calon Wakil Walikota berkaitan dengan status mantan narapidana yang tidak

mengumumkan status narapidananya ke publik. Terhadap poin tersebut, Termohon tanggapi dan jelaskan sebagai berikut:

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PELANGGARAN ADMINISTRASI CALON WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024 NOMOR URUT 4 ATAS NAMA NAILI

- 2.9 Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 168 telah mendiskualifikasi Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir. Mahkamah selanjutnya memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul untuk mengusulkan calon pengganti Trisal Tahir. Mahkamah juga memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
- 2.10 Bahwa menindaklanjuti Putusan MK 168, selain mempedomani putusan tersebut, Termohon juga mempedomani Surat Dinas KPU Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 4 Maret 2025 **[Bukti T-23]**. Surat tersebut pada pokoknya menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan PSU terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga terkait dengan mekanisme mengenai penggantian calon Kepala Daerah yang telah didiskualifikasi hal ini harus dimaknai bahwa Surat Dinas *a quo* adalah diperuntukan atau dikhususkan sebagai dasar pengaturan bagi Calon Pengganti Calon Kepala Daerah yang didiskualifikasi akibat Putusan Mahkamah Konstitusi ini casu hanya diberlakukan kepada Sdr. Naili sebagai Calon Pengganti Sdr. Trisal Tahir yang telah didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 168;
- 2.11 Bahwa partai politik pengusul Calon Walikota Trisal Tahir, mengajukan Calon Walikota Pengganti atas nama Naili ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo. Naili berpasangan dengan Akhmad Syarifuddin sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palopo. Pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, pasangan tersebut mendaftarkan diri dan khusus Calon Walikota Naili telah pula menyerahkan seluruh syarat calon kepada KPU Kota Palopo sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [selanjutnya disebut PKPU Pencalonan 8/2024];
- 2.12 Bahwa salah satu syarat calon yang harus dipenuhi oleh Calon Walikota Naili adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 angka [2] huruf l PKPU Pencalonan 8/2024 adalah adanya nomor pokok wajib pajak [NPWP] dan adanya laporan pajak pribadi. Kedua *item* tersebut, juga telah pula diserahkan oleh Calon Walikota Naili, yang mana dokumen tersebut diinput langsung oleh Tim *Liaison Officer* [LO] pasangan tersebut ke Sistem Informasi Pencalonan [SILON] KPU Kota Palopo;
- 2.13 Bahwa pada tanggal 11 Maret 2025, Termohon melakukan penelitian terhadap seluruh syarat administrasi Calon Walikota Naili, yang pada saat itu turut pula dihadiri dan disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kota Palopo atas

- nama Ardiansyah dan staf Bawaslu atas nama Arzikin **[Bukti T-24]**. Menggunakan proyektor dan dicek secara bersama baik oleh Termohon dan Bawaslu, terkait dengan dokumen NPWP serta SPT 5 (lima) tahun terakhir yakni SPT tahun 2020 sampai dengan SPT tahun 2024 **dinyatakan lengkap dan benar**;
- 2.14 Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian syarat administrasi calon, Termohon kemudian mengumumkan hasil penelitian tersebut sekaligus menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas syarat Calon Walikota Naili. Atas pengumuman Termohon, sampai dengan batas akhir waktu penerimaan tanggapan masyarakat, **tidak ada masukan dan/atau tanggapan** terkait status Calon Walikota Pengganti atas nama Naili. Pada tanggal 23 Maret 2025, Termohon kemudian menetapkan pasangan Naili-Ahmad Syarifuddin sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 **[Bukti T-25]**;
- 2.15 Bahwa pada tanggal 3 Mei 2025, Termohon menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Palopo melalui surat nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tersebut didasarkan atas temuan Bawaslu Kota Palopo nomor 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025. Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran administrasi terkait dengan dokumen syarat calon terkait dengan SPT tanggal 25 Februari 2025 yang diinput dalam aplikasi SILON untuk Calon Walikota Naili **[Bukti T-26]**;
- 2.16 Bahwa sebagaimana ketentuan UU Pemilihan pasal 138 dan Pasal 139 Ayat (1) Jo.Peraturan Pasal (4) KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan apabila terdapat dugaan pelanggaran administrasi, harus ditempuh mekanisme penyelesaian di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga, dugaan pelanggaran pemilihan harus ditempuh penyelesaian secara administratif sesuai pada tingkatan Pelanggaran tersebut terjadi;
- 2.17 Bahwa selanjutnya, Pasal 140 UU Pilkada pada pokoknya menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 UU Pemilihan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi.
- 2.18 Bahwa Termohon sebelum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, terlebih dahulu melakukan telaah hukum. Dari hasil tindaklanjut telaah hukum kemudian Termohon melakukan pleno diperoleh kesimpulan benar ada kesalahan penyampaian SPT Pajak atas nama Naili dalam penginputan SILON sebagaimana isi Berita Acara Nomor: 1945/PK.01-BA/73/2025 **[Bukti T-27]**;
- 2.19 Bahwa menindaklanjuti hasil telaah Termohon, maka pada tanggal 6 Mei 2025, Termohon melakukan klarifikasi dari Calon Walikota Naili dan pada tanggal 8 Mei 2025 serta melakukan klarifikasi dari LO Pasangan Calon Naili

atas nama Abdul Thayyib Wahid Ramli. Hasil klarifikasi tersebut diketahui bahwa ada kesalahan input terhadap dokumen SPT Calon Walikota Naili, yang seharusnya diinput SPT tertanggal 6 Maret 2025, namun yang terinput adalah SPT tertanggal 25 Februari 2025. Terhadap SPT tertanggal 6 Maret 2025, pada saat dilakukan klarifikasi oleh Termohon sudah ada pada Calon Walikota Naili dan langsung diserahkan oleh yang bersangkutan kepada Termohon setelah klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon selesai **[Bukti T-28]**;

- 2.20 Bahwa selain melakukan klarifikasi kepada Calon Walikota Naili dan petugas penghubungnya, Termohon juga melakukan klarifikasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok. Klarifikasi tersebut dilakukan terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak [KPP] Pratama Jakarta Tanjung Priok, Zulkarnain Pasaribu. Hasil klarifikasi tersebut, KPP Pratama Jakarta menyatakan bahwa **terhadap Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Walikota Palopo a.n Naili dengan NPWP 09.564.796.2-042.000**, sesuai Data Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan [SPT] Tahunan untuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan telah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, serta Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak dari kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, adalah dokumen yang sah dan benar **[Bukti T-29]**;
- 2.21 Bahwa berdasarkan hasil pleno dan tindaklanjut yang dilakukan Termohon, maka Termohon menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi Bawaslu Kota Palopo, dengan memberikan waktu 1x24 jam kepada Calon Walikota Naili agar menyerahkan SPT dimaksud kepada Termohon melalui surat nomor 1962/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 9 Mei 2025 **[Bukti T-30]** maka Calon Walikota *in casu* Sdr.Naili pun telah melaksanakan Permintaan Surat Termohon dengan Menyerahkan SPT Tahunan dimaksud Kepada Termohon, dan telah pula menyampaikan tindak lanjut tersebut kepada Bawaslu Kota Palopo melalui surat nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 Mei 2025 **[Bukti T-31]**
- 2.22 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sepanjang dalil mengenai SPT Pajak Calon Walikota Naili, adalah dokumen yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, dan karena pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan, maka tindakannya adalah Termohon melakukan klarifikasi terhadap tata cara atau prosedur ataupun mekanisme tersebut, yaitu melakukan penginputan ulang SPT tertanggal 6 Maret 2025;
- 2.23 Bahwa berdasarkan uraian dan fakta diatas, adalah Fakta yang tidak terbantahkan sejatinya Termohon telah tepat dan benar dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo melalui melalui surat nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 Mei 2025 **[Vide Bukti T-31]**, maka terhadap dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan SPT Calon Walikota Naili tidak beralasan menurut hukum atau dalil asumsi Pemohon

dan oleh karenanya beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut.

TANGGAPAN TERHADAP DALIL TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL CALON WAKIL WALIKOTA PALOPO NOMOR URUT 4 ATAS NAMA DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.Si.

- 2.24 Bahwa dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 168 hal 193 paragraf [3.14], menyatakan: “...*Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota...*”;
- 2.25 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi diatas, maka untuk PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo, verifikasi syarat calon hanya dilakukan untuk calon pengganti Walikota yaitu Naili dan telah dilakukan verifikasinya pada tanggal 11 Maret 2025. Sementara terhadap Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si, karena kembali diajukan oleh partai politik pengusul, maka sebagaimana pertimbangan hukum MK tersebut diatas, tidak lagi dilakukan verifikasi syarat calon;
- 2.26 Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon memberikan kesempatan kepada Calon Wakil Walikota Akhmad Syarifuddin untuk mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan [vide dalil permohonan angka 15 halaman 23], adalah dalil yang tidak mendasar, dan menunjukkan Pemohon tidak memahami regulasi dan teknis pemilihan, khususnya pelaksanaan PSU;
- 2.27 Bahwa sebelum menguraikan mengenai jawaban dan bantahan terhadap dalil permohonan ini, Termohon terlebih dahulu menjelaskan duduk perkara terkait dengan status mantan terpidana Akhmad Syarifuddin, yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa calon Wakil Walikota Akhmad Syarifuddin pada Pemilihan Serentak 27 November 2024 yang lalu berpasangan dengan Calon Walikota Trisal Tahir;
 - b. Bahwa benar dalam persyaratan pencalonan pada saat pemilihan serentak 27 November 2024, Akhmad Syarifuddin melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian [SKCK] yang dikeluarkan oleh Polres Palopo [Bukti T-32], dan isi SKCK tersebut secara jelas menyatakan ada catatan kepolisian terhadap yang bersangkutan melanggar Pasal 187 ayat [2] jo. Pasal 69 huruf c UU Pemilihan;
 - c. Bahwa benar Akhmad Syarifuddin juga menyerahkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri

Palopo Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN Plp, tertanggal 20 Agustus 2024
[Bukti T-33],

- d. Bahwa benar terkait dengan status Akhmad Syarifuddin pada saat proses pendaftaran untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, karena yang diinput di SILON hanya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tidak Pernah Sebagai Terpidana, maka KPU Kota Palopo tidak melakukan pemeriksaan dokumen pendukung lainnya terkait dengan status mantan terpidana Akhmad Syarifuddin;
- e. Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian tahapan verifikasi administrasi dan faktual serta telah pula melewati masa tanggapan masyarakat, faktanya tidak ada keberatan atau tanggapan atas calon walikota dan calon wakil walikota Palopo dalam Pemilihan Walikota dan Calon Wakil Wali Kota Kota Palopo pada Pemilihan yang telah Dilaksanakan di tanggal 27 November 2024;
- f. Bahwa setelah dilaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Kota Palopo pada tanggal 27 November 2024 maka terjadi Sengketa Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan No 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dengan Pertimbangan dan Amar Putusan yang pada Pokoknya mendiskualifikasi Calon Walikota Trisal Tahirdan memerintahkan pengajuan calon pengganti kepada partai politik, maka pada tahap pendaftaran calon, Termohon hanya menerima pendaftaran calon Walikota pengganti Trisal Tahir, sementara untuk paslon lainnya tidak perlu melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon lagi;
- g. Bahwa setelah calon Walikota Trisal Tahir didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi, dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap syarat calon Akhmad Syarifuddin tidak lagi dilakukan verifikasi sebagaimana Pertimbangan Putusan MK no 168 halaman 193 paragraf [3.14], menyatakan: *"...Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota..."*;
- h. Bahwa Bawaslu Kota Palopo kemudian menerbitkan rekomendasi melalui surat bernomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tertanggal 2 April 2025, [Bukti T-34] dan merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan dokumen syarat calon Akhmad Syarifuddin;
- i. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kota Palopo tersebut juga tidak disampaikan apa dan bagaimana rekomendasi yang harus dilakukan oleh Termohon. Baik surat penerusan pelanggaran ataupun kajian hukumnya tidak jelas kemana arah yang ingin dicapai dari kajian

tersebut, sehingga Termohon melaksanakan tindakan hukum dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum penanganan dan penyelesaian pelanggaran Administrasi dan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota. ;

- 2.28. Bahwa dengan terbitnya rekomendasi Bawaslu Kota Palopo nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025, Termohon melakukan telaah hukum dan berkonsultasi dengan KPU RI, atas konsultasi yang dilakukan oleh Termohon ke KPU RI maka KPU RI memberikan arahan dan petunjuk melalui surat nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025 tertanggal 7 April 2025 **[Bukti T-35]**;
- 2.29. Bahwa hasil dari telaah hukum dan surat dinas KPU RI nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025, Termohon kemudian melakukan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan adanya kekurangan dokumen persyaratan calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimuat dalam berita acara Termohon nomor 1489/PK.01-BA/73/2025 tanggal 07 April 2025 **[Bukti T-36]**, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya surat Termohon nomor 1500/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 yang ditujukan kepada Akhmad Syarifuddin **[Bukti T-37]**;
- 2.30. Bahwa selanjutnya calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin berkewajiban sebagai calon mantan terpidana dengan mengumumkan status sebagai mantan terpidana di media cetak lokal Kota Palopo, dan melampirkan beberapa dokumen lainnya, yaitu
- [1] Surat keterangan dari Direktur harian media massa Palopo Pos dengan dilampiri bukti pengumuman;
 - [2] Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Nomor W.23.PAS.4.PK.01.02-548;
 - [3] Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN PIp;
 - [4] Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Nomor: B-643/P.412/Dip.2/04/2025;
- 2.31. Bahwa setelah disampaikan keterpenuhan atas kekurangan syarat calon oleh Akhmad Syarifuddin kepada Termohon sebagaimana termuat dalam berita acara nomor 1544/PL.02.2-BA/73/2025 Tentang Penerimaan Dokumen Pemenuhan Persyaratan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 04 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 12 April 2025 **[Bukti T-38]**, Termohon kemudian melakukan klarifikasi kepada instansi di dokumen tersebut untuk memastikan

- kebenarannya dokumen. Hasil verifikasi ini dituangkan dalam berita acara nomor 1597/PL.02.2-BA/73/2025 tanggal 14 April 2025 [Bukti T-39];
- 2.32 Bahwa fakta hukumnya, Termohon tidak pernah melakukan perbaikan terhadap dokumen pencalonan calon Wakil Walikota Palopo Akhmad Syarifuddin pasca Putusan MK 168 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Termohon hanya melakukan klarifikasi atas beberapa dokumen terkait status Akhmad Syarifuddin sebagai mantan terpidana;
- 2.33 Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 168, verifikasi syarat calon terhadap Akhmad Syarifuddin tidak diberlakukan bagi yang bersangkutan sepanjang kembali dicalonkan baik sebagai calon walikota ataupun calon wakil walikota Kota Palopo; maka Termohon tidak melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen persyaratan calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin. Namun, Termohon juga tidak dapat mengabaikan adanya fakta sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Palopo mengenai status Akhmad Syarifuddin. Sehingga tindakan Termohon pada posisi ini adalah memastikan kebenaran atas dokumen-dokumen yang dijadikan pendukung mengenai status dari calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin sebagai mantan terpidana;
- 2.34 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 UU Pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan; dan terhadap rekomendasi Bawaslu mengenai pelanggaran administrasi pemilihan wajib ditindaklanjuti, maka menurut Termohon, terhadap tata cara, prosedur atau administrasi yang kurang dalam syarat calon Akhmad Syarifuddin tersebut haruslah dilengkapi--in-casu pengumuman sebagai mantan terpidana dan surat keterangan dari pimpinan redaksi media jika diumumkan melalui media cetak ataupun media elektronik;
- 2.35 Bahwa berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Palopo nomor 1/Pid.S/2018/PN.Pip tertanggal 9 April 2018, terhadap calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin dijatuhi hukuman pidana dalam perkara singkat terkait dengan fitnah dalam masa kampanye dan di pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan serta calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin. Merujuk pada tanggal putusan tersebut sejatinya Akhmad Syarifuddin telah melewati jeda 5 tahun sebagai mantan terpidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon walikota ataupun sebagai calon wakil walikota;
- 2.36 Bahwa selain itu, terhadap dalil Pemohon mengenai keberatan atas status status hukum Akhmad Syarifuddin tersebut, faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau menyampaikan tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan kepada Termohon;
- 2.37 Bahwa mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 19 Februari tahun 2025, di mana dalam perkara tersebut, kasus kongkritnya sama dengan status hukum calon

wakil walikota Akhmad Syarifuddin, Mahkamah Konstitusi menyatakan sikap dalam pertimbangannya di halaman 169 paragraf pertama, yaitu:

"Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah terhadap Vicente Hornai Gonsalves juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Walaupun Mahkamah tidak mendapatkan bukti mengenai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves tidak melakukan pengumuman secara jujur dan terbuka mengungkapkan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, akan tetapi di dalam Formulir Pernyataan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal di Kepolisian Resor Belu Nusa Tenggara Timur, yang bersangkutan dengan tulisan tangan (asli) telah menerangkan bahwa dirinya "pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Atambua.."

"Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya persyaratan calon bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Belu, in casu, calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves, adalah tidak beralasan menurut hukum"

- 2.38 Bahwa merujuk pada pertimbangan putusan MK tersebut diatas, maka menurut Termohon, terhadap calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin yang mengumumkan status dirinya sebagai mantan terpidana dan kemudian dilakukan klarifikasi kebenaran dokumen oleh Termohon, dalam batas penalaran yang wajar, masih dalam koridor penyelenggaraan pemilihan;
- 2.39 Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-XII/2014, yang pokok perkaranya hampir sama dengan permohonan *a quo*, dimana ada salah satu pasangan calon tidak mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana, Mahkamah Konstitusi menyatakan terkait persoalan tersebut tidak relevan untuk dipersoalkan pada peselisihan hasil pemilukada putaran kedua, sementara pada perselisihan hasil pemilukada putaran pertama tidak pernah dipermasalahkan. Pertimbangannya adalah sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa walaupun telah terbukti bahwa calon bupati dari Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) atas nama Sunjaya Purwadi S. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, namun demikian menurut Mahkamah permasalahan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pihak Terkait sebagai pasangan calon seharusnya dipermasalahkan oleh Pemohon sejak penetapan pasangan

calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, atau setidaknya dipermasalahkan oleh Pemohon atau oleh pasangan calon lainnya pada saat pelaksanaan Pemilukada putaran pertama. Menurut Mahkamah, alasan Pemohon bahwa baru terungkapnya putusan pidana terhadap Pihak Terkait setelah pelaksanaan putaran kedua tidak dapat diterima, karena Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012, tanggal 23 November 2012, telah diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- 2.40. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan MK tersebut, sejatinya terkait dengan persoalan mengenai status mantan terpidana Akhmad Syarifuddin ini, seharusnya diajukan sejak terjadinya perselisihan hasil pemilukada tanggal 27 November 2024 yang lalu, apalagi dalam PHPUKada yang lalu tersebut, Akhmad Syarifuddin ini berpasangan dengan Trisal Tahir yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi;
- 2.41. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak serius menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo [vide permohonan angka 7 halaman 27] dan adanya perbedaan tafsir antara Termohon dengan Bawaslu Kota Palopo [vide permohonan angka 10 halaman 28], menurut Termohon adalah dalil yang sesat dan keliru. Pemohon seperti tidak membaca dengan utuh kajian dan surat penerusan pelanggaran administrasi Bawaslu Kota Palopo. Surat penerusan pelanggaran administrasi Bawaslu Kota Palopo yang dilampiri dengan kajian dan beberapa dokumen pendukung tersebut, tidak pernah memberikan rekomendasi selain rekomendasi pelanggaran administrasi, dan itu telah ditindaklanjuti oleh Termohon;
- 2.42. Bahwa Termohon pun telah menegaskan bahwasannya tindakan Termohon meminta Akhmad Syarifuddin untuk melengkapi syarat pengumuman sebagai mantan terpidana dan melakukan klarifikasi didasarkan pada rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. Sekali lagi Termohon tegaskan, meskipun rekomendasi dan kajian Bawaslu Kota Palopo kabur dan tidak jelas, namun berdasarkan telaah hukum dari Termohon karena ada kekurangan kelengkapan syarat administrasi yang harus dipenuhi dan ditemukan setelah penetapan pasangan calon, maka sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Termohon meminta kepada Akhmad Syarifuddin untuk melengkapi kekurangan tersebut dan selanjutnya melakukan klarifikasi kebenaran dokumen kekurangan tersebut;
- 2.43. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas bila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka pelanggaran administrasi yang terjadi seharusnya telah dipersoalkan Pemohon pada saat proses pencalonan untuk Pemilihan pada tanggal 27 November tahun 2024 atau setidaknya diajukan dalam sengketa ke Mahkamah Konstitusi melalui Putuan MK no

- 168, sehingga beralasan hukum dalil Pemohon dalam Permohonan a quo, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 2.44 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas adalah Fakta Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh Tahapan PSU sebagaimana Perintah Putusan MK No 168 terkhusus Tahapan Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo tahun 2024 sesuai Tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan serta telah pula menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Palopo terkait dugaan pelanggaran admisintrasi pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap dalil Pemohon sepanjang mengenai syarat formil calon wakil walikota Akhmad Syarifuddin, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
- 2.45 Bahwa oleh karena Termohon telah melaksanakan Pemilihan sesuai asas Pemilu yaitu LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA SERTA JUJUR DAN ADIL maka beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo untuk Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

III.PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan Termohon pada bagian atas; selanjutnya Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025, pukul 22.05 WITA;
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M	269
2	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	35.058
3	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN	11.021

4	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	47.349
Total Suara Sah		93.697

Atau,
 Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
 Kuasa Hukum Termohon




 IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.


 LEADRAAN MANDALANI, S.H., M.H


 SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.


 TUWO, S.H., M.H


 KHAIRIL AMIN, S.H.


 SISIWANDI, S.H., M.H


 ENDA PERMATA SARI, S.H.


 A. THIRTA MASSAGUNI D, S.H


 BOWIE HARASWAN, S.H.


 SASTRIAWAN, S.H.


 ODE ADHITYA PRAYUDHA, S.H.


 RIDHOTUL HAIRI, S.H., M.H.